



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

#### **BPK Banten Serahkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024 Se-Provinsi Banten**

**Serang, 26 Mei 2025** – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, S.E., M.E., CSFA, CertDA, ChFA, CLA, ERMAP, CHSA, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada para Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (26/5).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD Tahun 2024 kepada **Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan Kota Serang**.

Selain itu BPK juga memberikan Opini **WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2024** mengenai Penggunaan sisa DAK dan DAU (*specific grant*) untuk membiayai Belanja Daerah lainnya karena mengalami kesulitan likuiditas; dan Kenaikan Utang Belanja yang berisiko tidak dapat dilunasi pada Tahun 2025 karena mengalami Defisit Keuangan Riil.

Opini atas **LKPD Kota Cilegon Tahun 2024** adalah **WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal** atas defisit keuangan riil karena penganggaran PAD yang tidak rasional dan tidak diimbangi dengan realisasi dan pengendalian belanja.

BPK juga memberikan opini **WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024** terkait ketidakpastian hasil dari permasalahan hukum, terkait pelaksanaan kontrak kerjasama pengelolaan sampah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup oleh instansi penegak hukum.

Tanpa mengurangi penghargaan atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Daerah, maka dalam rangka terus mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Diantara permasalahan tersebut yaitu:

1. Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) dan Aset Prasarana, Sarana, Utilitas Umum belum tertib. Kondisi ini ditemukan pada seluruh Pemerintah Daerah;
2. Terkait belanja modal permasalahannya ditemukan pada seluruh pemerintah daerah diantaranya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang berakibat pada kelebihan pembayaran dan beberapa diantaranya terlambat penyelesaiannya namun belum dikenakan denda keterlambatan;
3. Pengelolaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum sepenuhnya memadai ditemukan pada seluruh pemerintah daerah;
4. Belanja perjalanan dinas yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
5. Penganggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja belum terukur secara rasional dan belum memperhatikan kecukupan Kas di Kas Daerah; dan
6. Perencanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan pada seluruh pemerintah daerah.



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

### **SIARAN PERS**

---

Dalam proses penyusunan LHP atas Laporan Keuangan ini, BPK telah meminta tanggapan kepada masing-masing Pejabat terkait atas konsep rekomendasi BPK, termasuk meminta dokumen rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. Hal ini penting untuk memastikan komitmen Kepala Daerah beserta jajarannya dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. "Dengan diserahkannya LHP BPK pada hari ini, Kami mengharapkan kepada Kepala Daerah beserta jajaran untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Firman Nurcahyadi.

Rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Per Semester II 2024 adalah 85,89%. Penyelesaian tindak lanjut dicapai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu **96,31%**, Kabupaten Tangerang 90,97%, Kabupaten Serang 87,77%, Kota Cilegon 87,17%, Kota Tangerang 85,71%, Kabupaten Lebak 84,46%, Kota Serang 83,31% dan yang terakhir Kabupaten Pandeglang sebesar 72,30%.

Besarnya manfaat dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

BPK berharap agar Kepala Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. (red-HumasBpkBanten)